

## HAK DAN KEWAJIBAN LVLK DAN AUDITEE

### 1. **AUDITEE**

#### 1) Kewajiban Auditee:

- a. Menerima hasil akhir Pekerjaan;
- b. Memberikan klarifikasi kepada LVLK atas Laporan pelaksanaan pekerjaan yang dibuat dan disampaikan oleh LVLK;
- c. Mengajukan keberatan atas hasil penilikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung penyamaan hasil keputusan penilaian;
- d. Menggunakan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), Logo dan Tanda V-Legal untuk publikasi dan promosi, bila berdasarkan laporan hasil audit dan pengambilan keputusan pemohon dinyatakan "LULUS" Verifikasi Legalitas Kayu.

#### 2) Kerkewajiban Auditee :

- a. Patuh dan tunduk terhadap setiap proses Pekerjaan sesuai system mutu yang berlaku di LVLK;
- b. Membayar Biaya Pekerjaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini;
- c. Menunjuk satu atau lebih perwakilan;
- d. Menyerahkan data/dokumen dan memberikan informasi/keterangan yang diperlukan dan disyaratkan untuk proses Pekerjaan kepada Pihak Kedua.
- e. Tidak menggunakan S-LK, Logo dan Tanda V-Legal sedemikian rupa sehingga mengakibatkan reputasi Pihak Kedua menjadi buruk dan tidak membuat pernyataan terkait S-LK, Logo dan Tanda V-Legal yang dianggap oleh Pihak Kedua sebagai menyesatkan atau tidak sah;
- f. Jika Pemohon memberikan salinan S-LK kepada pihak lain, S-LK harus direproduksi secara keseluruhan.
- g. Menginformasikan kepada LVLK tanpa menunda, mengenai hal-hal yang dapat mempengaruhi perubahan persyaratan standar sertifikasi verifikasi legalitas kayu yang digunakan.

### 2. **LVLK**

#### 1) Hak LVLK :

- a. Menerima secara penuh pembayaran sesuai Perjanjian;
- b. Memperoleh data/dokumen, informasi/keterangan yang diperlukan dan disyaratkan untuk pelaksanaan Pekerjaan dari auditee;
- c. menanggihkan/membekukan atau mencabut Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) yang telah diberikan kepada Pihak Pertama, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a) S-LK yang telah diberikan oleh LVLK kepada Auditee dapat dicabut apabila:
    - a) Atas permohonan secara sukarela oleh auditee bahwa sertifikatnya dicabut;
    - b) Auditee tidak bersedia dilakukan Penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan S-LK;

- c) auditee kehilangan Izin Usaha karena dicabut oleh Pemerintah atau pihak berwenang lainnya;
  - d) Auditee berdasarkan penetapan dari Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dinyatakan melanggar hukum dan secara hukum terbukti membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal;
  - e) Auditee berdasarkan penetapan dari Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dinyatakan bangkrut/pailit dan/atau ditutup;
  - f) Dalam jangka waktu yang telah ditetapkan 3 (tiga) bulan, auditee tidak dapat menindaklanjuti dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk menghilangkan permasalahan yang menyebabkan pembekuan S-LK.
  - g) Dalam kondisi pencabutan S-LK, S-LK sudah tidak berlaku lagi, auditee tidak boleh melanjutkan penggunaan S-LK, Logo dan Tanda V-Legal untuk kepentingan apapun
- b) S-LK yang telah diberikan kepada Auditee dapat ditangguhkan atau dibekukan apabila :
- a) Auditee tidak bersedia dilakukan Penilaian sesuai tata waktu yang ditetapkan sesuai prosedur Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK);
  - b) Terdapat temuan ketidaksesuaian sebagai hasil audit khusus atau audit tiba-tiba;
  - c) Atas permintaan tertulis auditee kepada LVLK bahwa auditee memohon untuk ditangguhkan S-LK -nya;
  - d) Auditee tidak membayar biaya Jasa berdasarkan Nilai Perjanjian sesuai periode pembayaran sebagaimana yang telah diatur dalam Perjanjian ini;
  - e) Dalam kondisi pembekuan S-LK, S-LK tidak berlaku sementara, Auditee sementara tidak boleh menggunakan S-LK, Logo dan Tanda V-Legal untuk kepentingan apapun.

## 2) Kewajiban LVLK

- a. Melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku.
- b. Menyerahkan dokumen hasil Pekerjaan
- c. Menyediakan personil dan Tim Audit yang berpengalaman sesuai kebutuhan dalam melakukan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);
- d. Menjaga kerahasiaan semua data/dokumen dan informasi/keterangan auditee serta hasil pelaksanaan kegiatan Pekerjaan, kecuali telah memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari auditee;
- e. Menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh auditee maupun Pihak lain yang berkepentingan;
- f. Mengumumkan Pekerjaan dalam website sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. Mentransfer Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada LVLK terakreditasi dan telah ditetapkan oleh Kementerian sesuai dengan lingkup akreditasinya, dengan persetujuan LVLK penerima sertifikasi dan Pihak Pertama, apabila Pihak Kedua telah terbukti karena kesalahannya sendiri kehilangan haknya atau dicabut haknya sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK).